



PUTUSAN
Nomor 287/Pid.B/2021/PN Spt
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nur Rajulian Suhada Alias Raju Bin Kairul Anwar;
2. Tempat lahir : Basilam (Kabupaten Langkat);
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 01 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Karya Citra Desa Besilam Bukit Lembasa, Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara atau Jalan Jenderal Sudirman KM. 12 RT. 008 RW. 003 Keluarahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan 23 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 287/Pid.B/2021/PN Spt tanggal 19 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2021/PN Spt tanggal 19 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Nur Rajulian Suhada Alias Raju Bin Khairul Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Dump Truck merek Isuzu type NKR 71 HD E2-2 warna putih Nomor Polisi KH 8523 FN Nomor mesin B072860 Nomor rangka MHCNKR71HGJ072860 beserta kunci kontak,
 - 1 (satu) lembar STNK dari 1 (satu) unit Mobil Dump Truck merek Isuzu type NKR 71 HD E2-2 warna putih Nomor Polisi KH 8523 FN Nomor mesin B072860 Nomor rangka MHCNKR71HGJ072860,
 - 1 (satu) lembar Delivery Order pengangkutan PK (Palm Kernel) Nomor : PK/002/BSK/VI/2021 tanggal 19 Juni 2021,
 - 1 (satu) lembar Weightbridge Ticket/bukti pengangkutan Nomor Document : BY11097838 tanggal 19 Juni 2021,
 - Kernel buah sawit sebanyak 7.680 (tujuh ribu enam ratus delapan puluh) kg,
 - Uang tunai sebesar Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu Rupiah),
 - 1 (satu) buah handphone merek Itel Vision 1 Pro warna Ice Chrystal Blue Nomor Imei : 355010711318089 dan 355010711318097,Masing-masing dikembalikan kepada CV. MLB (Mitra Lintas Borneo).
- 4 (empat) buah segel plastik warna biru,

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Spt



- 1 (satu) bundel tiket pesawat terbang Lion Air atas nama Nur Rajulian Suhada,

Masing-masing dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya berupa permohonan yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar memberikan keringan hukuman kepada terdakwa dengan alasan terdakwa mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa NUR RAJULIAN SUHADA Alias RAJU Bin KHAIRUL ANWAR pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2021, bertempar di Gudang yang bertempat di Jalan M. Hatta (lingkar selatan), Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa mendapatkan arahan dari saksi Suprianto Bin Raharjo yang merupakan karyawan CV. MLB (Mitra Lintas Boreo) untuk mengangkut kernel buah kelapa sawit dari PT. Bumi Sawit Kencana (Wilmar Group) di Sebabi Kecamatan Telawang untuk diangkut ke pelabuhan PT. Wilmar di Bagendang. Kemudian terdakwa berangkat ke PT. Bumi Sawit Kencana dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck merek Isuzu type NKR 71 HD E2-



2 warna putih Nomor Polisi KH 8523 FN Nomor mesin B072860 Nomor rangka MHCNKR71HGJ072860 milik CV. MLB (Mitra Lintas Borneo). Setelah sampai di PKS (Pabrik Kelapa Sawit) PT. Bumi Sawit Kencana, dump truck yang digunakan oleh terdakwa dimuat kernel kelapa sawit sejumlah 7.680 (tujuh ribu enam ratus delapan puluh kilo gram dan terpasang segel dari pabrik PT. Bumi Sawit Kencana. Kemudian terdakwa diserahkan bukti pengangkutan dan delivery order muatan tersebut berdasarkan Delivery Order Nomor PK/002/BSK/VI/2021 dengan tujuan ke Pelabuhan PT. Wilmar Di Bagendang, akan tetapi pada saat terdakwa mengangkut kernel buah sawit, terdakwa memiliki niat untuk menjual kernel buah kelapa sawit sejumlah 7.680 (tujuh ribu enam ratus delapan puluh kilo gram tersebut. Selanjutnya dalam perjalanan menuju Sampit terdakwa bertemu dengan sopir lain yang tidak dikenal oleh terdakwa, lalu terdakwa mennayakan tempat menjual kernel buah kelapa sawit. Kemudian terdakwa menghubungi pembeli kernel buah kelapa sawit bernama saudara Jamaludin (Daftar Pencarian Orang) dan menanyakan harga jual kernel buah kelapa sawit, lalu dijawab oleh saudara Jamaludin seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah). Setelah terdakwa sampai di Jalan Muhammad Hatta (lingkar selatan) sampit, terdakwa menghubungi kembali dan bertemu dengan saudara Jamaludin, lalu terdakwa diarahkan ke Gudang yang berada di Jalan M. Hatta (lingkar selatan), Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur. Pada saat sampai di Gudang tersebut sekitar Pukul 23.00 Wib, terdakwa melepaskan segel dari pabrik yang terpasang di dump truck dan menurunkan kernel buah kelapa sawit yang berada di dump truck yang digunakan oleh terdakwa. Kemudian saudara Jamaludin langsung membayar kernel buah kelapa sawit tersebut kepada terdakwa sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah) dan uang hasil penjualan kernel buah kelapa sawit tersebut terdakwa gunakan untuk membeli tiket pesawat seharga Rp1.435.200,00 (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu dua ratus Rupiah), membeli 1 (satu) unit handphone merek Vision Pro seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) dan digunakan untuk hiburan malam, kemudian uang tersebut tersisa sejumlah Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu Rupiah). Selanjutnya terdakwa meninggalkan gudang tersebut dan berangkat ke simpang pelantaran dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck merek Isuzu type NKR 71 HD E2-2 warna putih Nomor Polisi KH 8523 FN. Setelah sampai di Simpang Pelantaran pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck merek Isuzu type NKR 71 HD E2-2 warna putih Nomor Polisi KH 8523 FN beserta kunci, Delivery Order

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bukti pengangkutan kernel buah kelapa sawit dalam mobil dump truck di dekat pasar pelantaran, lalu terdakwa pergi ke Palangkaraya;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Suprianto Bin Raharji melakukan pengecekan melalui GPS untuk mengetahui keberadaan 1 (satu) unit dump truck yang digunakan oleh terdakwa untuk mengangkut kernel buah kelapa sawit. Setelah dilakukan pengecekan diketahui 1 (satu) unit Mobil Dump Truck merek Isuzu type NKR 71 HD E2-2 warna putih Nomor Polisi KH 8523 FN Nomor mesin B072860 Nomor rangka MHCNKR71HGJ072860 beserta kunci kontak yang digunakan oleh terdakwa posisinya berada di daerah pelantaran, saksi Suprianto Bin Raharjo menemukan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck merek Isuzu type NKR 71 HD E2-2 warna putih Nomor Polisi KH 8523 FN terparkir di pinggir Jalan Tjilik Riwut KM. 75 denagn muatan kosong dan ditemukan kunci dump truck dan surat dokumen dan delivery order pengangkutan kernel buah kelapa sawit dari PT. Bumi Sawit Kencana ada di dalam cabin dump truck yang digunakan oleh terdakwa. Selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, CV. MLB (Mitra Litnas Borneo) mengalami kerugian sesuai harga kernel buah kelapa sawit yaitu sebesar 7.680 Kg x 9.000 = Rp69.120.000,00 (enam puluh Sembilan juta seratus dua puluh ribu Rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Suprianto Bin Raharjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa keterangan saksi semuanya benar pada berita acara Penyidik;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penggelapan barang yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 23.00 Wib di gudang yang berada di Jalan M. Hatta (Lingkar Selatan) Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Spt



- Bahwa barang yang telah digelapkan berupa kernel kelapa sawit sebanyak 7.680 (tujuh ribu enam ratus delapan puluh) Kilogram;
- Bahwa tanggung jawab kepemilikan dari kernel kelapa sawit tersebut saat ini adalah milik CV. MLB (Mitra Lintas Borneo) selaku transportir yang mengantar kernel kelapa sawit tersebut sampai ke alamat tujuan;
- Bahwa Terdakwa merupakan supir dari CV. MLB (Mitra Lintas Borneo) dalam mengangkut barang dari perusahaan yang telah bermitra dengan CV. MLB (Mitra Lintas Borneo) dalam bidang transportir pengiriman barang;
- Bahwa saksi merupakan karyawan dari CV. MLB (Mitra Lintas Borneo) sebagai teli lapangan;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan kernel kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Isuzu Type NKR 71 HD E2-2 warna putih Nomor Polisi KH 8523 FN milik CV. MLB (Mitra Lintas Borneo);
- Bahwa saksi awalnya mengetahui kejadian saat mengecek posisi dump truck yang mengangkut barang tersebut dalam GPS ternyata berada di Pelantaran yang seharusnya dump truck tersebut menuju ke pelabuhan di Bagendang, kemudian setelah itu saksi langsung ke pelantaran dan menemukan dump truck tersebut dalam keadaan kosong tanpa muatan barang yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km. 75 simpang pelantaran dan setelah mengetahui saksi langsung melaporkan kepada pimpinan saksi;
- Bahwa CV. MLB (Mitra Lintas Borneo) bergerak dalam bidang transportir pengiriman barang dari perusahaan yang telah bermitra dengan CV. MLB (Mitra Lintas Borneo);
- Bahwa Terdakwa menjadi supir di CV. MLB (Mitra Lintas Borneo) sudah sekitar kurang lebih 1 (satu) minggu dan belum ada menerima upah atau gaji selama menjadi supir;
- Bahwa dalam pengangkutan kernel tersebut, Terdakwa juga telah dilengkapi dengan surat Reflas atau DO (Delivery Order) muatan kernel dan bukti pengangkutan kernel tersebut dari PT. BSK (Bumi Sawit Kencana) dan dalam surat dokumen pengangkutan kernel tersebut juga jelas tujuannya menuju pelabuhan PT. Wilmar di Bagendang;
- Bahwa pada saat berangkat mengangkut kernel, Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa pada awalnya supir yang akan berangkat berada di CV. MLB (Mitra Lintas Borneo) terlebih dahulu mendapatkan arahan dari saksi



dalam pengangkutan barang tersebut, kemudian setelah menerima arahan supir langsung berangkat menggunakan armada milik CV. MLB (Mitra Lintas Borneo) menuju perusahaan yang dituju untuk mengangkut barang dari perusahaan tersebut menuju tempat tujuan sesuai dengan surat refas atau DO (Delivery Order) yang dikeluarkan oleh perusahaan dan setelah selesai mengangkut ke tempat tujuan, kemudian supir beserta armadanya kembali ke CV. MLB (Mitra Lintas Borneo) di Sampit;

- Bahwa saksi telah menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengantarkan kernel kelapa sawit tersebut ke pelabuhan PT. WILMAR di Bagendang dan Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengantar kernel kelapa sawit dari PT. BSK (Bumi Sawit Kencana) ke Pelabuhan PT. Wilmar di Bagendang;
 - Bahwa muatan kernel kelapa sawit dalam dump truk sebelumnya telah disegel yang terdiri dari 4 (empat) segel plastik warna biru;
 - Bahwa Terdakwa telah menjual kernel kelapa sawit sebanyak 7.680 (tujuh ribu enam ratus delapan puluh) Kilogram tersebut kepada orang lain sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dijual di gudang yang berada di Jalan M. Hatta (Lingkar Selatan), Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Terdakwa menjual kernel kelapa sawit tersebut digunakan untuk beli tiket pesawat sebesar Rp1.435.200,00 (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah), untuk beli 1 (satu) unit handphone merk VISION 1 PRO seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk hiburan senang-senang, kemudian uangnya tersisa sebesar Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kerugian yang dialami CV. MLB (Mitra Lintas Borneo), yaitu jumlah kernel x harga kernel per kilogram saat ini, yaitu $7680 \times \text{Rp9.000,00} = \text{Rp69.120.000,00}$ (enam puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Mashudi Als Huda Bin Astu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;



- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan penjualan kernel kelapa sawit tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 23.00 Wib di gudang yang berada di Jalan M. Hatta (Lingkar Selatan) Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa NUR RAJULIAN SUHADA;
- Bahwa Terdakwa menjual kernel kelapa sawit sendirian saja dan yang melakukan pembelian pada saat itu adalah saudara JAMALUDIN;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan Terdakwa dan saksi tidak kenal dengan Terdakwa, sedangkan saksi kenal dengan saudara JAMALUDIN, dikarenakan ikut menyimpan barang di gudang yang saksi sewa tersebut;
- Bahwa saksi menyewa gudang tersebut untuk menampung plastik dan barang bekas, kemudian saudara JAMALUDIN juga ikut menyimpan barang bekas miliknya, tetapi saat-saat tertentu apabila saudara JAMALUDIN ada barang, kemudian saudara JAMALUDIN memberi uang rokok kepada saksi, apabila barangnya akan diambil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa telah mendapatkan barang berupa kernel kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan barang berupa kernel kelapa sawit kepada saudara JAMALUDIN jumlahnya satu mobil dump truk, namun saksi kurang mengetahui untuk jumlah tonasenya;
- Bahwa pada saat itu saudara JAMALUDIN dan Terdakwa memasukkan mobil ke dalam gudang dan saksi saat itu sedang berada di dalam rumah yang ada di samping gudang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik dari barang berupa kernel kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga pembelian barang berupa kernel kelapa sawit yang saudara JAMALUDIN beli dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui caranya Terdakwa melakukan jual beli dan saksi hanya mendengar suara mobil masuk ke dalam area gudang, kemudian terdengar menurunkan muatannya, kemudian setelah itu saksi melihat mobil dump truk keluar dari dalam areal gudang langsung pergi meninggalkan gudang;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Spt



- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa mobil dump truk warna putih untuk membawa kernel kelapa sawit ke gudang tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang dari barang yang telah disimpan oleh saudara JAMALUDIN di dalam gudang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah ingin mendapatkan keuntungan dari barang berupa kernel tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Periansyah Bin Marhadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini, yaitu sehubungan dengan perkara penggelapan kernel kelapa sawit;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 23.00 Wib di gudang yang berada di Jalan M. Hatta (Lingkar Selatan) Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa saat melakukan penimbangan muatan kernel di PKS (Pabrik Kelapa Sawit) PT. BSK (Bumi Sawit Kencana) dan dari bukti pengangkutan atau slip timbang bernama NUR RAJULIAN SUHADA yang merupakan sopir CV. MLB (Mitra Lintas Boneo);
- Bahwa saksi bekerja di PKS (Pabrik Kelapa Sawit) PT. BSK (Bumi Sawit Kencana) sebagai operator WB/Penimbangan dan saksi bertugas untuk melakukan penimbangan kernel kelapa sawit TBS perkebunan PT. BSK (Bumi Sawit Kencana) yang masuk dan keluar dari PKS (Pabrik Kelapa Sawit) PT. BSK (Bumi Sawit Kencana);
- Bahwa Terdakwa menggelapkan kernel kelapa sawit sebanyak 7.680 (tujuh ribu enam ratus delapan puluh) Kilogram dan kernel kelapa sawit tersebut saat itu merupakan milik dan tanggung jawab CV. MLB (Mitra Lintas Boneo) yang merupakan transportir dalam mengangkut kernel dari PKS (Pabrik Kelapa Sawit) PT. BSK (Bumi Sawit Kencana) untuk yang dikirim ke Pelabuhan PT. Wilmar di Bangendang;



- Bahwa CV. MLB (Mitra Lintas Boneo) adalah transportir yang mengangkut kernel dari PKS (Pabrik Kelapa Sawit) PT. BSK (Bumi Sawit Kencana) menuju pelabuhan PT. Wilmar di Bagendang;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan kernel kelapa sawit dari PKS (Pabrik Kelapa Sawit) PT. BSK (Bumi Sawit Kencana) pada tanggal 19 Juni sekira pukul 15.55 Wib;
 - Bahwa Terdakwa mengangkut kernel kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk ISUZU dump truk warna putih dengan nomor Polisi: KH 8523 FN dengan nomor rangka MHCNKR71HGJ072860, nomor mesin: BO72860 atas nama STNK CV. MITRA LINTAS BORNEO;
 - Bahwa saksi yang telah melakukan penimbangan kernel kelapa sawit sebanyak 7.680 (tujuh ribu enam ratus delapan puluh) Kilogram yang diangkut oleh Terdakwa yang merupakan Sopir CV. MLB menggunakan dump truk ISUZU warna putih. Setelah kernel kelapa sawit dimuat, kemudian Terdakwa dengan dump truk yang sudah ada muatan kernel dan sudah terpasang segel keluar dari dalam pabrik, kemudian saksi menyerahkan kepada Terdakwa bukti pengangkutan atau slip timbang dan DO muatan kernel dengan tujuan ke Pelabuhan PT. Wilmar di Bagendang, setelah itu Terdakwa berangkat menuju pelabuhan PT. Wilmar di Bagendang;
 - Bahwa saksi tidak tahu kernel kelapa sawit tersebut sampai/ tidak ke Pelabuhan PT. Wilmar di Bagendang;
 - Bahwa pada saat dilakukan penimbangan sudah terpasang DO dan segelnya;
 - Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil kernel kelapa sawit dari PKS (Pabrik Kelapa Sawit) PT. BSK (Bumi Sawit Kencana) saat saksi bertugas;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penggelapan kernel kelapa sawit tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Saksi Andreas Mellysandy Febrianto Bin Suyitno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;



- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini, yaitu sehubungan dengan penggelapan barang yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 23.00 Wib di gudang yang berada di Jalan M. Hatta (Lingkar Selatan) Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa NUR RAJULIAN SUHADA sebagai sopir mobil dump truk pada CV. Mitra Lintas Borneo yang bertugas mengangkut kernel kelapa sawit;
- Bahwa terdakwa menjadi sopir di CV. MLB (Mitra Lintas Borneo) baru 1 (satu) minggu dan belum ada menerima gaji atau upah;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa kernel kelapa sawit sebanyak 1 (satu) mobil dump truk sebanyak 7.680 Kg (tujuh ribu enam ratus delapan puluh Kilo gram) yang berasal dari pihak perusahaan PT. Bumi Sawit Kencana;
- Bahwa kepemilikan barang berupa kernel kelapa sawit tersebut saat ini adalah pihak transfortir, yaitu CV. Mitra Lintas Borneo;
- Bahwa saksi sebagai karyawan PO di CV. MLB (Mitra Lintas Borneo), yang mana tugas-tugas saksi adalah melayani keluhan-keluhan para sopir di lapangan seperti mengisi BBM, ganti oli, ganti ban dan menangani kerusakan terhadap armada milik CV. MLB (Mitra Lintas Borneo);
- Bahwa Terdakwa menggelapkan kernel kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk ISUZU dump truk warna putih dengan nomor polisi: KH 8523 FN dengan nomor rangka MHCNKR71HGJ072860, nomor mesin: BO72860 atas nama STNK CV. MITRA LINTAS BORNEO;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan kernel, yaitu dengan cara awalnya Terdakwa memuat kernel ke dalam mobil truk milik CV. MLB (Mitra Lintas Borneo) yang Terdakwa gunakan mengambil kernel kelapa sawit di PT. BSK (Bumi Sawit Kencana) Kecamatan Telawang. Kemudian setelah itu Terdakwa berangkat membawa kernel kelapa sawit yang seharusnya dengan tujuan Pelabuhan Bagendang, tetapi setelah dicek oleh Saksi SUPRIANTO, ternyata Terdakwa tidak mengantar muatan kernel kelapa sawit tersebut ke tempat tujuan;
- Bahwa Terdakwa telah menjual kernel kelapa sawit sebanyak 7.680 (tujuh ribu enam ratus delapan puluh) Kilogram tersebut kepada orang



lain sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dijual di gudang yang berada di Jalan M. Hatta (Lingkar Selatan) Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa Terdakwa menjual kernel kelapa sawit tersebut digunakan untuk beli tiket pesawat sebesar Rp1.435.200,00 (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah), untuk beli 1 (satu) unit handphone merk VISION 1 PRO seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk hiburan senang-senang, kemudian uangnya tersisa sebesar Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa ijin dari pihak CV. MLB (Mitra Lintas Borneo);
- Bahwa kerugian yang dialami CV. MLB (Mitra Lintas Borneo) akibat perbuatan Terdakwa, yaitu jumlah kernel x harga kernel per kilogram saat ini, yaitu $7.680 \times \text{Rp}9.000,00 = \text{jumlahnya sebesar Rp}69.120.000,00$ (enam puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ataupun diperiksa sebelumnya terkait pidana apapun;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa mendapatkan arahan dari saksi Suprianto Bin Raharjo yang merupakan karyawan CV. MLB (Mitra Lintas Boreo) untuk mengangkut kernel buah kelapa sawit dari PT. Bumi Sawit Kencana (Wilmar Group) di Sebaby Kecamatan Telawang untuk diangkut ke pelabuhan PT. Wilmar di Bagendang;
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat ke PT. Bumi Sawit Kencana dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck merek Isuzu type NKR 71 HD E2-2 warna putih Nomor Polisi KH 8523 FN Nomor mesin B072860 Nomor rangka MHCNKR71HGJ072860 milik CV. MLB (Mitra Lintas Borneo). Setelah sampai di PKS (Pabrik Kelapa Sawit) PT. Bumi Sawit Kencana, dump truck yang digunakan oleh terdakwa dimuat kernel kelapa sawit

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Spt



sejumlah 7.680 (tujuh ribu enam ratus delapan puluh kilo gram dan terpasang segel dari pabrik PT. Bumi Sawit Kencana;

- Bahwa kemudian terdakwa diserahkan bukti pengangkutan dan delivery order muatan tersebut berdasarkan Delivery Order Nomor PK/002/BSK/VI/2021 dengan tujuan ke Pelabulan PT. Wilmar Di Bagendang, akan tetapi pada saat terdakwa mengangkut kernel buah sawit, terdakwa memiliki niat untuk menjual kernel buah kelapa sawit sejumlah 7.680 (tujuh ribu enam ratus delapan puluh kilo gram tersebut. Selanjutnya dalam perjalanan menuju Sampit terdakwa bertemu dengan sopir lain yang tidak dikenal oleh terdakwa, lalu terdakwa mennayakan tempat menjual kernel buah kelapa sawit;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi pembeli kernel buah kelapa sawit bernama saudara Jamaludin (Daftar Pencarian Orang) dan menanyakan harga jual kernel buah kelapa sawit, lalu dijawab oleh saudara Jamaludin seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah). Setelah terdakwa sampai di Jalan Muhammad Hatta (lingkar selatan) sampit, terdakwa menghubungi kembali dan bertemu dengan saudara Jamaludin, lalu terdakwa diarahkan ke Gudang yang berada di Jalan M. Hatta (lingkar selatan), Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa pada saat sampai di Gudang tersebut sekitar Pukul 23.00 Wib, terdakwa melepaskan segel dari pabrik yang terpasang di dump truck dan menurunkan kernel buah kelapa sawit yang berada di dump truck yang digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian saudara Jamaludin langsung membayar kernel buah kelapa sawit tersebut kepada terdakwa sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa meninggalkan gudang tersebut dan berangkat ke simpang pelantaran dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck merek Isuzu type NKR 71 HD E2-2 warna putih Nomor Polisi KH 8523 FN. Setelah sampai di Simpang Pelantaran pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck merek Isuzu type NKR 71 HD E2-2 warna putih Nomor Polisi KH 8523 FN beserta kunci, Delivery Order dan bukti pengangkutan kernel buah kelapa sawit dalam mobil dump truck di dekat pasar pelantaran, lalu terdakwa pergi ke Palangkaraya;



- Bahwa uang hasil penjualan kernel buah kelapa sawit tersebut terdakwa gunakan untuk membeli tiket pesawat seharga Rp1.435.200,00 (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu dua ratus Rupiah), membeli 1 (satu) unit handphone merek Vision Pro seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) dan digunakan untuk hiburan malam, kemudian uang tersebut tersisa sejumlah Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, jumlah kerugian yang dialami pihak Transportir CV. MLB (Mitra Lintas Borneo) sebesar Rp69.120.000,00 (enam puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk Terdakwa pulang kampung;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan mengaku bersalah atas perbuatan terdakwa tersebut, serta terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan terdakwa lagi;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa seijin dari CV. MLB (Mitra Lintas Boreo) selaku pemilik kernel buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberitahukan haknya tersebut;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit Mobil Dump Truck merek Isuzu type NKR 71 HD E2-2 warna putih Nomor Polisi KH 8523 FN Nomor mesin B072860 Nomor rangka MHCNKR71HGJ072860 beserta kunci kontak,
 - 1 (satu) lembar STNK dari 1 (satu) unit Mobil Dump Truck merek Isuzu type NKR 71 HD E2-2 warna putih Nomor Polisi KH 8523 FN Nomor mesin B072860 Nomor rangka MHCNKR71HGJ072860,
 - 1 (satu) lembar Delivery Order pengangkutan PK (Palm Kernel) Nomor : PK/002/BSK/VI/2021 tanggal 19 Juni 2021,
 - 1 (satu) lembar Weightbridge Ticket/bukti pengangkutan Nomor Document : BY11097838 tanggal 19 Juni 2021,
 - Kernel buah sawit sebanyak 7.680 (tujuh ribu enam ratus delapan puluh) kg,
 - Uang tunai sebesar Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu Rupiah),
 - 1 (satu) buah handphone merek Itel Vision 1 Pro warna Ice Chrystal Blue Nomor Imei : 355010711318089 dan 355010711318097,
 - 4 (empat) buah segel plastik warna biru,



- 1 (satu) bundel tiket pesawat terbang Lion Air atas nama Nur Rajulian Suhada,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa mendapatkan arahan dari saksi Suprianto Bin Raharjo yang merupakan karyawan CV. MLB (Mitra Lintas Boreo) untuk mengangkut kernel buah kelapa sawit dari PT. Bumi Sawit Kencana (Wilmar Group) di Sebaby Kecamatan Telawang untuk diangkut ke pelabuhan PT. Wilmar di Bagendang;
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat ke PT. Bumi Sawit Kencana dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck merek Isuzu type NKR 71 HD E2-2 warna putih Nomor Polisi KH 8523 FN Nomor mesin B072860 Nomor rangka MHCNKR71HGJ072860 milik CV. MLB (Mitra Lintas Borneo). Setelah sampai di PKS (Pabrik Kelapa Sawit) PT. Bumi Sawit Kencana, dump truck yang digunakan oleh terdakwa dimuat kernel kelapa sawit sejumlah 7.680 (tujuh ribu enam ratus delapan puluh) kilo gram dan terpasang segel dari pabrik PT. Bumi Sawit Kencana;
- Bahwa kemudian terdakwa diserahkan bukti pengangkutan dan delivery order muatan tersebut berdasarkan Delivery Order Nomor PK/002/BSK/VI/2021 dengan tujuan ke Pelabuhan PT. Wilmar Di Bagendang, akan tetapi pada saat terdakwa mengangkut kernel buah sawit, terdakwa memiliki niat untuk menjual kernel buah kelapa sawit sejumlah 7.680 (tujuh ribu enam ratus delapan puluh kilo gram tersebut. Selanjutnya dalam perjalanan menuju Sampit terdakwa bertemu dnegan sopir lain yang tidak dikenal oleh terdakwa, lalu terdakwa mennayakan tempat menjual kernel buah kelapa sawit;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi pembeli kernel buah kelapa sawit bernama saudara Jamaludin (Daftar Pencarian Orang) dan menanyakan harga jual kernel buah kelapa sawit, lalu dijawab oleh saudara Jamaludin seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah). Setelah terdakwa sampai di Jalan Muhammad Hatta (lingkar selatan) sampit, terdakwa menghubungi kembali dan bertemu dengan saudara Jamaludin, lalu terdakwa diarahkan ke Gudang yang berada di Jalan M. Hatta (lingkar selatan), Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur;



- Bahwa pada saat sampai di Gudang tersebut sekitar Pukul 23.00 Wib, terdakwa melepaskan segel dari pabrik yang terpasang di dump truck dan menurunkan kernel buah kelapa sawit yang berada di dump truck yang digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian saudara Jamaludin langsung membayar kernel buah kelapa sawit tersebut kepada terdakwa sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa meninggalkan gudang tersebut dan berangkat ke simpang pelantaran dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck merek Isuzu type NKR 71 HD E2-2 warna putih Nomor Polisi KH 8523 FN. Setelah sampai di Simpang Pelantaran pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck merek Isuzu type NKR 71 HD E2-2 warna putih Nomor Polisi KH 8523 FN beserta kunci, Delivery Order dan bukti pengangkutan kernel buah kelapa sawit dalam mobil dump truck di dekat pasar pelantaran, lalu terdakwa pergi ke Palangkaraya;
- Bahwa uang hasil penjualan kernel buah kelapa sawit tersebut terdakwa gunakan untuk membeli tiket pesawat seharga Rp1.435.200,00 (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu dua ratus Rupiah), membeli 1 (satu) unit handphone merek Vision Pro seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) dan digunakan untuk hiburan malam, kemudian uang tersebut tersisa sejumlah Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa seijin dari CV. MLB (Mitra Lintas Boreo) selaku pemilik kernel buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Suprianto Bin Raharji melakukan pengecekan melalui GPS untuk mengetahui keberadaan 1 (satu) unit dump truck yang digunakan oleh terdakwa untuk mengangkut kernel buah kelapa sawit. Setelah dilakukan pengecekan diketahui 1 (satu) unit Mobil Dump Truck merek Isuzu type NKR 71 HD E2-2 warna putih Nomor Polisi KH 8523 FN Nomor mesin B072860 Nomor rangka MHCNKR71HGJ072860 beserta kunci kontak yang digunakan oleh terdakwa posisinya berada di daerah pelantaran, saksi Suprianto Bin Raharjo menemukan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck merek Isuzu type NKR 71 HD E2-2 warna putih Nomor Polisi KH 8523 FN terparkir di pinggir Jalan Tjilik Riwut KM. 75 dengan muatan kosong dan ditemukan kunci dump truck dan surat dokumen dan delivery order pengangkutan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Spt



kernel buah kelapa sawit dari PT. Bumi Sawit Kencana ada di dalam cabin dump truck yang digunakan oleh terdakwa. Selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, CV. MLB (Mitra Litnas Borneo) mengalami kerugian sesuai harga kernel buah kelapa sawit yaitu sebesar $7.680 \text{ Kg} \times 9.000 = \text{Rp}69.120.000,00$ (enam puluh Sembilan juta seratus dua puluh ribu Rupiah);
- Bahwa baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Memiliki;
4. Dengan melawan hak;
5. Sesuatu barang;
6. Yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
7. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Nur Rajulian Suhada Alias Raju Bin Kahirul Anwar yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang



dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian "*Dengan sengaja*" artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki. Dengan demikian, unsur "*dengan sengaja*" ini pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur ke tiga sampai dengan unsur ke delapan, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Memiliki;

Menimbang, bahwa pengertian "*Memiliki*" berarti memperlakukan sesuatu (barang) sekehendaknya seperti layaknya seorang pemilik seperti misalnya : memakai, menjual, menggadaikan, dsb;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur "*Memiliki*" ini harus terlebih dahulu dibuktikan adanya "*Sesuatu barang*", atau dengan kata lain unsur ke lima "*Sesuatu barang*" harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.4. Dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian "*Melawan hak*" berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum. Maksudnya, perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur ke tiga, ke lima sampai dengan unsur ke delapan itu dilakukan dengan "*Melawan hak*", sehingga dengan demikian, unsur "*Melawan hak*" ini pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil pada unsur ke tiga, ke lima sampai dengan unsur ke delapan, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.5. Sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian "*Sesuatu barang*" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa kernel kelapa sawit sejumlah 7.680 (tujuh ribu enam ratus delapan puluh) kilo gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima "*Sesuatu barang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena unsur ke lima "*Sesuatu barang*" telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur ke tiga "*Memiliki*" yang pengertiannya sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti terdakwa telah menjual kernel kelapa sawit sejumlah 7.680 (tujuh ribu enam ratus delapan puluh) kilo gram kepada saudara Jamaludin sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah) dan uangnya dipergunakan untuk kepentingan pribadinya terdakwa, tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada CV. MLB (Mitra Litnas Borneo) sebagai pemilik kernel buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan untuk kepentingan sendiri seperti layaknya seorang pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga "*Memiliki*" ini telah terpenuhi;

Ad.6. Yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa tentang unsur keenam "*Yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti barang tersebut adalah milik CV. MLB (Mitra Litnas Borneo) atau PT. Bumi Sawit Kencana (Wilmar Group) dan bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke enam "*Yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.7. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa terdakwa menguasai barang tersebut adalah CV. MLB (Mitra Litnas Borneo) tersebut tersebut adalah karena terdakwa adalah sopir dump truck yang diberikan tugas oleh CV. MLB (Mitra Litnas Borneo) untuk mengantar kornel buah kelapa sawit tersebut ke ke pelabuhan PT. Wilmar di Bagendang;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tujuh *“Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti tanpa ijin CV. MLB (Mitra Litnas Borneo) atau PT. Bumi Sawit Kencana (Wilmar Group) terdakwa telah dijual dan uangnya telah dinikmati terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya, selain itu terdakwa adalah manusia yang masih sehat akal dan pikirannya dan mampu membedakan mana perbuatna baik dan salah dan pada saat melakukan perbuatna tersebut terdakwa dalam keadaan kesadaran penuh dan tanpa tekanan serta paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim telah membuktikan adanya niat terdakwa untuk memiliki dengan melawan hak barang milik CV. MLB (Mitra Litnas Borneo) atau PT. Bumi Sawit Kencana (Wilmar Group) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua *“Dengan sengaja”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Dump Truck merek Isuzu type NKR 71 HD E2-2 warna putih Nomor Polisi KH 8523 FN Nomor mesin B072860 Nomor rangka MHCNKR71HGJ072860 beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK dari 1 (satu) unit Mobil Dump Truck merek Isuzu type NKR 71 HD E2-2 warna putih Nomor Polisi KH 8523 FN Nomor mesin B072860 Nomor rangka MHCNKR71HGJ072860, 1 (satu) lembar Delivery Order pengangkutan PK (Palm Kernel) Nomor : PK/002/BSK/VI/2021 tanggal 19 Juni 2021, 1 (satu) lembar Weightbridge Ticket/bukti pengangkutan Nomor Document : BY11097838 tanggal 19 Juni 2021 dan Kernel buah sawit sebanyak 7.680 (tujuh ribu enam ratus delapan puluh) kg, Uang tunai sebesar Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek ITEL Vision 1 Pro warna Ice Chrystal Blue Nomor Imei : 355010711318089 dan 355010711318097, yang telah disita dari penangkapan terdakwa dan dipersidangan telah dapat dibuktikan kepemilikannya, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu CV. MLB (Mitra Lintas Borneo);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah segel plastik warna biru dan 1 (satu) bundel tiket pesawat terbang Lion Air atas nama Nur Rajulian Suhada, di persidangan telah dapat dibuktikan sebagai alat terdakwa dalam melakukan kejahatan dalam perkara dan merupakan benda yang sudah tidak bernilai guna, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan agar Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah sempat menikmati hasil kejahatannya;
- Kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa cukup besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Spt



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Nur Rajulian Suhada Alias Raju Bin Khairul Anwar tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nur Rajulian Suhada Alias Raju Bin Khairul Anwar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Dump Truck merek Isuzu type NKR 71 HD E2-2 warna putih Nomor Polisi KH 8523 FN Nomor mesin B072860 Nomor rangka MHCNKR71HGJ072860 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK dari 1 (satu) unit Mobil Dump Truck merek Isuzu type NKR 71 HD E2-2 warna putih Nomor Polisi KH 8523 FN Nomor mesin B072860 Nomor rangka MHCNKR71HGJ072860;
 - 1 (satu) lembar Delivery Order pengangkutan PK (Palm Kernel) Nomor : PK/002/BSK/VI/2021 tanggal 19 Juni 2021;
 - 1 (satu) lembar Weightbridge Ticket / bukti pengangkutan Nomor Document : BY11097838 tanggal 19 Juni 2021;
 - Kernel buah sawit sebanyak 7.680 (tujuh ribu enam ratus delapan puluh) kg;
 - Uang tunai sebesar Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu Rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merek ITEL Vision 1 Pro warna Ice Chrystal Blue Nomor Imei : 355010711318089 dan 355010711318097;Masing - masing dikembalikan kepada CV. MLB (Mitra Lintas Borneo);
 - 4 (empat) buah segel plastik warna biru;
 - 1 (satu) bundel tiket pesawat terbang Lion Air atas nama Nur Rajulian SuhadaDimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021, oleh

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami Doni Prianto S.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful H.S., S.H., M.H., dan Firdaus Sodikin, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Agustine, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh I Made Rika Gunadi, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Saiful H.S., S.H., M.H

Doni Prianto, S.H

Firdaus Sodikin, S.H

Panitera Pengganti

Evi Agustine, S.H